



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN SELAMA EMPAT PULUH TAHUN
LEBIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengabdian yang diberikan dosen dan tenaga kependidikan kepada Universitas Negeri Yogyakarta selama 40 (empat puluh) tahun lebih merupakan jasa yang patut untuk diapresiasi dengan penghargaan yang layak kepada yang bersangkutan;
 - b. bahwa agar penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a memiliki kejelasan makna dan kepastian hukum bagi para pimpinan setiap unit kerja di Universitas Negeri Yogyakarta, harus ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Penghargaan Atas Pengabdian Selama Empat Puluh Tahun Lebih;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2017);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2019);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN SELAMA
EMPAT PULUH TAHUN LEBIH.

Pasal 1

- (1) Pemberian penghargaan kepada setiap orang yang memiliki jasa kepada institusi milik negara merupakan suatu kewajiban yang patut diapresiasi.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berbagai bentuk penghargaan yang sangat tergantung dari pemberi penghargaan.

Pasal 2

- (1) Universitas Negeri Yogyakarta sangat peduli terhadap mereka yang telah mengabdikan dirinya bekerja dengan penuh rasa pengabdian yang tinggi untuk memajukan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Rasa pengabdian yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bekerja tekun selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun di Universitas Negeri Yogyakarta tanpa cacat kepegawaian.
- (3) Kepedulian Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan dengan memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa piagam dan pin emas.

Pasal 3

Tata cara pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengabdikan diri di Universitas Negeri Yogyakarta lebih dari 40 (empat puluh) tahun sebagai berikut:

- a. Diusulkan oleh seseorang atau pimpinan unit kerja dengan disertai bukti fisik kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- b. Atas usulan yang diajukan, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan pengusul dan pihak terkait untuk kemudian dikonsultasikan kepada Rektor;
- c. Bilamana hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyetujui usulan pemberian penghargaan kepada seorang dosen atau tenaga kependidikan, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- d. Penyerahan Keputusan Rektor dan penghargaan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang telah mengabdikan diri bekerja di Universitas Negeri Yogyakarta selama lebih 40 (empat puluh) tahun dilaksanakan dalam upacara Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

REKUSUMARYANTO

NIP196503011990011001